

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Salah Satu Kota yang berada di pulau Kalimantan yaitu Kota Pontianak yang memiliki total penduduk yang bersumber data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota yaitu sebesar 672.440 Jiwa pada tahun 2021. Hal tersebut menyebabkan kondisi dibanyak titik pada kota Pontianak semakin ramai. Salah satu kota yang memiliki perkembangan serta pertumbuhan yang signifikan adalah Kota Pontianak, hal tersebut berdasarkan beberapa faktor salah satunya adalah kota ini merupakan pusat dari segala kegiatan, kota pontianak saat ini memiliki 6 kecamatan dan 29 Kelurahan. Dalam penelitian penulis mengambil Kecamatan Pontianak Kota. Karena, jumlah penduduk yang semakin tinggi mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan, kasus kecelakaan ini biasa terjadi di jam-jam kerja dan saat anak-anak masuk dan pulang sekolah, kecelakaan biasa terjadi di titik-titik tertentu seperti Jl. Prof.M.Yamin, Jl. Danau Sentarum, Jl. Ampera, Perempatan Jl. Tani Makmur, Perempatan Jl. Karya Sosial, dan Perempatan Ampera.

Lalu lintas dapat diartikan adanya pergerakan dari kendaraan dan ada pergerakan orang yang berada di area jalan dan lalu lintas, hal tersebut diatur pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 yang mengatur dan membahas mengenai per lalu lantasan. Adapun definisi dari ruang ataupun area lalu lintas adalah sebuah alat yang diberikan untuk pengendara kendaraan dapat berupa manusia ataupun produk/barang yang merupakan fasilitas pendukung. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan

aktifitas lalu lintas di jalan dengan lancar, selamat, aman, cepat, tertib, teratur nyaman serta efisien dengan pengaturan serta rekayasa lalu lintas yang baik.

Komponen lalu lintas terbagi menjadi tiga antara lain manusia sebagai pengguna yang berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki, kendaraan dan jalan saling berinteraksi yang dapat digunakan untuk kendaraan roda dua, roda empat dan lain-lain maupun tidak bermotor seperti pejalan kaki, dan yang terakhir komponen dalam lalu lintas ialah manajemen lalu lintas yang kegiatannya meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Mengapa polisi melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian karena kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam mengendarai alat transportasi, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas, dan kelalaian pada pengguna kendaraan transportasi.

Di Indonesia atau bahkan di Dunia memiliki Tiga moda transportasi digunakan untuk membangun hubungan antar wilayah yaitu darat, laut dan udara. Dari ketiga moda transportasi yang menonjol dalam perkembangan sektor transportasi, transportasi darat khususnya transportasi jalan. Oleh karena itu dikatakan bahwa lalu lintas jalan sangat penting bagi perkembangan masyarakat dan hubungan arus prasarana jalan. Oleh karena itu, masyarakat harus mematuhi peraturan lalu lintas yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan berkembangnya masyarakat dan keterkaitan arus prasarana jalan, maka timbul masalah bagaimana menjamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien untuk menjamin kelancaran berbagai kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan dan

ketentraman masyarakat. Permasalahan saat ini adalah meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dilihat dari tingkat kedisiplinan dan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan dan tata tertib jalan, kecelakaan lalu lintas merupakan indikasi. Dengan demikian, pertimbangan dan penindakan pelanggaran aturan kecelakaan lalu lintas di jalan merupakan tanggung jawab dan kewenangan kepolisian, yang merupakan wujud dari upaya aparat penegak hukum.

Strategi kepolisian dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas memerlukan kerjasama yang baik dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum dan masyarakat sebagai pengguna jalan. Menurut Soedjono (1976:4), pemerintah dan aparat penegak hukum seperti instansi terkait telah banyak mengeluarkan aturan, kebijakan dan pedoman bisnis untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Hal ini diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti patroli jalan, manual metodologi untuk pengembangan generasi muda, dan lain-lain. Semua itu dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Strategi untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dapat dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu melalui strategi proaktif, preventif (pencegahan) dan represif (tindakan).

a. Strategi *Pre-Emtif*

Tindakan ini yang diambil pada tingkat pengambilan keputusan dan proses perencanaan.

b. Strategi *Preventif* (Pencegahan)

Hal ini merupakan tindakan yang dilakukan pada tingkat implementasi melalui

penetapan baku mutu sampah dan/atau instrumen ekonomi.

c. Strategi *Refresif* (Penindakan)

Tindakan ini yang sering digunakan untuk kontrol sosial, serta tindakan yang sering dilakukan untuk menghentikan pelanggaran.

Polisi telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tidak mengizinkan orang yang tidak memiliki SIM untuk mengendarai sepeda motor. Pengguna sepeda motor harus selalu memakai helm kemanapun mereka pergi, tidak bermain-main dengan handphone saat mengendarai sepeda motor, memeriksa kendaraan dari kerusakan yang dapat mengakibatkan kecelakaan, mengemudi dengan pelan tapi pasti, yang juga membantu untuk menghindari kecelakaan dan tidak membawa barang yang lebih besar. Dari pada sepeda motor yang lapang.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Laka Lantas Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Kesatuan</b>	<b>Jumlah Kejadian</b>	<b>Sepeda Motor</b>	<b>Mobil</b>
1	Januari	15	23	9
2	Februari	18	25	5
3	Maret	22	31	4
4	April	14	14	4
5	Mei	8	9	6
6	Juni	10	15	0
7	Juli	16	28	3
8	Agustus	17	19	2
9	September	25	34	2
10	Oktober	15	23	2
11	November	25	36	4
12	Desember	13	13	4
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	198	270	45

Sumber : KORLANTAS POLRI Atau Laka Lantas Polresta Pontianak, 202

Pontianak termasuk Kota dimana tingkat kecelakaan yang tinggi dan setiap bulannya meningkat terjadi kecelakaan, data diatas hanya melampirkan data-data angka kecelakaan lalu lintas tersebut. Presentase kecelakaan Provinsi Kalbar termasuk Kota Pontianak lebih besar kurang lebih 40 persen pelanggar.

Kota Pontianak-Kalimantan Barat, Kasat Lantas Polresta Pontianak Kota Kompol Rio Sigal Hasibuan SH, S.I.K pimpin anggota satuan menggelar kegiatan peraturan malam haridan blue patrol dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di Kota Pontianak. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021 yang di gelar di hampir semua titik jalan kota Pontianak, mulai dari simpang pajak, simpang Jl.Gajamada-Pattimura, simpang flamboyan, bundaran untan, hingga di simpang tanjung raya dan titik-titik yang di anggap rawan baik itu kemacetan, kecelakaan, maupun tindak pidana.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kedisiplinan adalah ketaatan terhadap aturan yang ada. Menurut Gerungan (2004:203), disiplin adalah sarana menegakkan norma dan aturan untuk mencapai tujuan, yaitu kelangsungan hidup yang normal dan baik. Dalam menjalankan tugasnya, polisi harus siap berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hingga saat ini, meski upaya dan kerja polisi telah dilakukan semaksimal mungkin, citra polisi di mata masyarakat belum bisa disebut baik akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Polisi lalu lintas adalah badan eksekutif yang bertugas melaksanakan tugas kepolisian, antara lain menjaga, mengatur, mengawal dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa umum, pendaftaran dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas, pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor. pengemudi atau kendaraan. fasilitas, pendidikan darurat, lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Pelayanan lalu lintas masyarakat juga dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena pada

masyarakat saat ini lalu lintas merupakan faktor utama yang membuatnya tetap produktif. Adapun tugas pokok dan fungsi polisi lalu lintas antara lain sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pelaksanaan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta patroli lalu lintas;
2. Melaksanakan manajemen lalu lintas, manajemen operasional dan organisasi lalu lintas;
3. Penyelenggaraan pusat komunikasi, koordinasi, manajemen, dan informasi (K3I) di bidang lalu lintas;
4. Koordinasi pemangku kepentingan terkait pengelolaan lalu lintas;
5. Memberikan rekomendasi tentang dampak lalu lintas;
6. Melakukan koordinasi atau pengawasan yang dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Hal ini diungkapkan oleh Komisaris Polisi Rio Sigal Hasibuan S.H. S.I.K dalam kegiatannya “di masa pandemi Covid-19 ini, Satlantas Polres Pontianak tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, memberikan pelayanan seperti pengaturan lalu lintas dan keselamatan jalur, serta mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan upaya kesehatan. protokol dengan menerapkan 4M saat melakukan aktivitas di luar rumah dan tentunya mengikuti aturan berlalu lintas demi keselamatan”.

Rentetan kecelakaan yang terjadi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa (15/06/2021) yang melibatkan 3 roda empat dan 2 roda dua terjadi di Persimpangan Bundaran Digoulis, Universitas Tanjung pura (Untan). Akibat kejadian tersebut, satu pengendara sepeda motor berinisial SH tewas, dan 4 orang lainnya luka-luka.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam berkendara kendaraan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rambu-rambu jalan
3. Sikap lalai yang dimiliki pemakai kendaraan

## **1.3 Fokus Penelitian**

Mempertimbangkan masalah yang tercantum dengan latar belakang masalah, penulis berfokus pada upaya apa yang dan yang belum dilakukan oleh polisi lalu lintas dalam memerangi kecelakaan lalu lintas di kota Pontianak.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah, yaitu: "Bagaimana Upaya apa yang sudah dan belum dilakukan oleh polisi untuk mengatasi kecelakaan lalu lintas?".

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi di atas, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor dan upaya apa yang sudah dilakukan dan belum dilakukan oleh polisi untuk mengatasi kecelakaan lalu lintas.
2. Menjelaskan setiap upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pembangunan sosial, terutama dalam konteks mata kuliah tentang masalah hukum di Indonesia, dan berkontribusi pada pembangunan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mereka yang meneliti dengan topik yang sama tetapi dengan objek penelitian yang berbeda.

## **1.6.2. Manfaat Praktis**

### **1. Bagi Pemerintah**

Dengan kajian ini, pemerintah dapat melihat bagaimana perkembangan kecelakaan lalu lintas di Kota Pontianak.

Dengan demikian, keterlibatan pemerintah dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dan juga terlibat dalam penanggulangan, Selain itu masyarakat sangat terbantu yang sangat difasilitasi oleh adanya program serta sosialisasi oleh Kepolisian Republik Indonesia.

### **2. Bagi Masyarakat Kota Pontianak**

Berkat upaya yang dilakukan polisi dalam memerangi kecelakaan lalu lintas, masyarakat dapat mengikuti instruksi kepolisian dan mematuhi aturan rambu-rambu jalan yang ada, seperti lampu merah, marka jalan dan lainnya.